

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang sangat menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu bentuk citra dan sifat bangsa kita selama ini. Dari segi Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, Hukum semuanya terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika melihat dari segi ekonomi, maka perbankan tidak akan lepas dari pandangan kita.

Di Indonesia saat ini sangat berkembang pesat perbisnisan dibidang perbankan baik itu milik negara maupun swasta. Perbankan merupakan suatu cara untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, karena dengan adanya perbankan tersebut masyarakat bisa terbantu baik dalam bentuk transaksi keuangan serta permodalan dalam menjalankan usaha. Dengan semakin berkembangnya dunia perbankan maka diharapkan juga bisa membantu berjalannya pembangunan nasional dengan sebaik mungkin agar kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat semakin terjamin. Peningkatan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kebutuhan kualitas maupun kuantitas masyarakat ini didorong dan ditunjang oleh kemajuan teknologi informasi-komunikasi dan transportasi (darat, laut, dan udara).¹

¹ H. Malayu SP. Hasibuan, 1993, *Kredit Berdokumen (L/C) dan lalu lintas Pembayaran Penunjang Globalisasi Perekonomian*, Penerbit Tarsito, Bandung, h.1



Bank sebagai suatu lembaga yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana masyarakat berkewajiban untuk menjaga keabsahan atas segala informasi mengenai nasabah secara dana yang disimpannya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah. Hal ini sangat dibutuhkan karena sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana masyarakat, bank harus mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan kepercayaan tersebut akan terjaga apabila semua informasi mengenai hubungan antara nasabah dengan bank dapat terjaga dengan baik kerahasiannya. Pentingnya rahasia bank dalam suatu industri perbankan ini juga terkait dengan adanya asas-asas yang harus dipegang dalam menjalankan suatu usaha perbankan guna terciptanya sistem perbankan yang sehat yaitu asas demokrasi, asas kepercayaan, asas kehati-hatian, dan asas rahasia bank.

Bank mempunyai beberapa fungsi antara lain yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dengan demikian sistem ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha dan uang untuk keperluan lainnya. Dengan menghimpun dana dari masyarakat tersebut maka bank akan memproses dan memberikan perlindungan terhadap nasabah agar tetap aman dan terjaga dari segala hal yang tidak diinginkan.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan, pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Sedangkan pengertian bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotif profit juga sosial³, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.⁴

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka di ungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.⁵

Sejalan dengan ketentuan tentang kerahasiaan bank, Otoritas Jasa Keuangan (ojk) juga mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang kerahasiaan dan keamanan data dan atau informasi pribadi konsumen. surat edaran ini dikeluarkan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.(PUJK), termasuk bank wajib melindungi data dan atau informasi pribadi konsumen dan melarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan atau informasi pribadi konsumen tersebut kepada pihak ketiga. Namun demikian, ada beberapa kondisi dimana bank wajib membuka data nasabah .

² undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan

³ Hasibuan Melayu, *dasar-dasar perbankan* , (Jakarta: bumi aksara 2005), h 76.

⁴ <http://www.kajianpustaka.com/2013/01/pengertian-dan-fungsi-perbankan.html>

⁵ muhammad djumha, *rahasia bank ketentuan dan penerapannya di indonesia*, (bandung: citra aditya bakti 1996), h. 111.

Ada beberapa pengecualian bagi bank untuk memberikan rahasia bank itu, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, bahwa keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.

Selain itu didalam undang-undang perbankan indonesia dalam pengaturan kerahasiaan bank tidak secara mutlak untuk menutupi informasi dan data yang ada untuk kalangan pihak tertentu. Dari ketentuan larangan pembukaan larangan pembukaan rahasia bank menurut ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut dapat dapat dikecualikan beberapa kondisi tertentu. Dengan demikian indonesia menganut teori nisbi (teori relatif), yaitu bahwa pemberian data dan informasi yang menyangkut kerahasiaan bank kepada pihak lain dimungkinkan dengan alasan tertentu.

Tetapi mengenai pihak yang harus menyimpan rahasia karena profesi dan pekerjaannya hampir sama ketentuannya dengan swiss yaitu menyangkut semua pihak yang berhubungan dengan kegiatan bank. Kata “kecuali” dalam pasal 40 ayat (1) ini merupakan pembatasan terhadap berlakunya rahasia bank, mengenai keterangan mengenai keterangan yang disebutkan dalam pasal-pasal yang dikecualikan itu, bank boleh mengungkapkannya (tidak mengenai kemungkinan perobosan kerahasiaan bank dapat dilakukan sebagaimana yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dalam (pasal 40 ayat(1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan) adalah:

1. Kepentingan Perpajakan

Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak (pasal 41 ayat (1) UU perbankan).

2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara.

Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia urusan piutang negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur (Pasal 41 A ayat (1) UU Perbankan).

3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana

Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, Jaksa atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank (Pasal 42 ayat (1) UU perbankan).

4. Dalam Perkara Perdata antara bank dengan nasabahnya.

Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana diatur dalam pasal 43 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

5. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank

Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank (pasal 44 ayat (1)).

6. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.

Bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut atas permintaan, persetujuan ,atas kuasa (secara tertulis) dari nasabah penyimpan (pasal 44 ayat (1) uu perbankan).

7. Dalam Hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia

Ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. (pasal 44 ayat (2) uu perbankan).

Perlu dicermati, informasi yang diberikan bank yang satu kepada bank lainnya adalah untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, agar bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau bank lain, Sehingga menurut penulis ,menurut ketentuan diatas, jika pemberian informasi nasabah tersebut (nama,nomor HP dan nomnal) bukan untuk tujuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bank Indonesia maupun dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka tidak seharusnya hal itu dilakukan oleh bank.

Perbankan wajib menjaga rahasia dari nasabah yang menyimpan maupun yang meminjam uang kepada bank, karena hal tersebut sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Sebagai nasabah pemerintah juga memberikan perlindungan hukum yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Diharapkan adanya peraturan tentang perlindungan tersebut keamanan bagi nasabah bisa terjamin.

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabahnya yang bersangkutan kepada pihak lain. Dengan kata lain tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank.⁶

Ketentuan mengenai rahasia bank ini menimbulkan kesan bagi masyarakat, bahwa bank sengaja untuk menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak stabil dari nasabah debitur, baik orang perseorangan, atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Selama ini timbul kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi di balik ketentuan rahasia bank untuk

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, h .2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi kepentingan nasabahnya yang belum tentu benar. Tetapi, apabila bank sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih⁷, maka hal itu merupakan suatu keharusan dan kepatutan.⁸

Dalam penerapannya masih belum baik, masih banyak data nasabah yang diketahui oleh orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari nasabah yang bersangkutan, tentunya ini sangat bertentangan dengan undang – undang yang berlaku tentang perbankan khususnya dibidang rahasia bank ini. Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlunya suatu penelitian hukum untuk memberikan kejelasan dan kepastian yang tepat dan benar.

Berdasarkan pasal 1 angka 28 yang dikatakan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ini sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang mengatakan bahwa” bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 44A”.

Namun yang terjadi saat ini adalah, terkhusus di bank perkreditan rakyat mitra usaha muaro paiti dimana data tentang nasabah yakni nama, nomor Hp, dan nominal diketahui oleh orang lain tanpa seizin orang yang menyimpan uang, seharusnya ini adalah kewajiban dari pihak bank untuk menjamin kerahasiaan data nasabah, karena hal tersebut bisa

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada, 2005), h 131-132.

⁸ Artikel skripsi. *Perlindungan hukum bagi nasabah dalam bentuk rahasia bank*. Oleh Rezza Muhammad Sjamsuddin. 2015. h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan nasabah tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Ini merupakan suatu permasalahan hukum yang tentunya perlu dilakukan suatu penelitian hukum karena hal tersebut sudah bertentangan dengan teori yang berlaku dan bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan terkait rahasia bank.

Berdasarkan permasalahan hukum diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum, adapun judul yang akan penulis teliti yaitu: **PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN TERKAIT RAHASIA BANK DI BANK PREKREDITAN RAKYAT MITRA USAHA MUARO PAITI.**

B. Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan tidak keluar dari topik persoalan maka penulis membatasi permasalahan yakni berfokus pada penerapan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan terkait rahasia bank dan faktor terjadi tidak terjaminnya kerahasiaan data nasabah di bank perkreditan rakyat mitra usaha muaro paiti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan suatu masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan terkait rahasia bank di bank perkreditan rakyat mitra usaha muaro paiti ?.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apa yang menyebabkan tidak terjaminnya kerahasiaan data nasabah di bank perkreditan rakyat mitra usaha muaro paiti?.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan terkait rahasia bank di bank perkreditan rakyat mitra usaha muaro paiti.
- b. Untuk mengetahui faktor terjadi tidak terjaminnya kerahasiaan data nasabah di bank perkreditan rakyat mitra usaha muaro paiti.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperluas pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan terkait rahasia bank di bank perkreditan rakyat mitra usaha muaro paiti.
- b. Untuk memberikan penambahan materi hukum kepada semua kalangan masyarakat baik pelajar, mahasiswa, dosen dan instansi instansi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, dan yang pada intinya adalah salah satu syarat dalam melengkapi tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sulatan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E: Metode Penelitian

Metode adalah salah satu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian ini adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesis, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah berbentuk lapangan (*field research*) sedangkan jika dilihat dari sifatnya, termasuk penelitian deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya permasalahan yang sedang dibahas.⁹

Jenis penelitian ini adalah sosiologis yuridis, yaitu penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum dan penerapan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan terkait rahasia data nasabah di bank perkreditan rakyat mitra usaha muaro paiti. Sedangkan menurut sifatnya penelitian ini termasuk kepada penelitian deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan teori – teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).h.166

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha Muaro Paiti, yang beralamat di Jl. Bundo Kandung No.06 Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatra Barat. alasan penulis memilih tempat ini adalah karena penulis mengetahui dan mendengar pernyataan dari nasabah bank perkreditan rakyat tersebut tentang data nasabah yang sering diketahui pihak lain tanpa sepengetahuan dari pihak yang bersangkutan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah 1.083 Nasabah bank dan 1q0 staf Bank Prekreditan Rakyat Mitra Usaha Muaro paiti. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 217 nasabah dan 3 staf Bank Prekreditan Rakyat Mitra Usaha Muaro paiti, dengan teknik purposive sampling.

Tabel I.1
Tabel Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase
1	Nasabah Bank	1.083	217	20%
2	Staf/Pegawai	10	3	30%
	Jumlah	1.068	220	

Sumber : Data Olahan

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antarlain sebagai berikut :

1. Data Primer.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari responden atau narasumber melalui observasi dan wawancara mengenai bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan terkait rahasia bank di bank perkreditan rakyat mitra usaha muaro paiti dan apa faktor terjadinya tidak terjaminnya kerahasiaan data nasabah di Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha Muaro Paiti

2. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, maupun tulisan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung kelokasi penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab dan tanya jawab antara penulis dan responden terhadap masalah yang diteliti dilapangan.
- c. Angket, yaitu mengejukan sejumlah pertanyaan kepada nasabah yang telah dipersiapkan mengenai masalah rahasia bank pada Bank Prekreditan Rakyat Mitra Usaha Muaro Paiti.
- d. Kepustakaan, adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang undangan, buku buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data-data yang ada adalah dengan analisis kualitatif yaitu data-data yang diperoleh dijabarkan dalam uraian yang tersusun secara sistematis, lalu dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan permasalahannya.

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data-data, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Data Kualitatif yaitu data-data ini untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada. Sedangkan data kualitatif dituangkan untuk menerangkan dan lebih menjelaskan data-data yang berupa angka-angka atau perbandingan dari beberapa gambaran sehingga akan diperoleh gambaran baru dan kemudian dijelaskan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat.

7. Metode Penulisan

Skripsi ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Metode Deduktif adalah mengemukakan kaedah-kaedah umum atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Diskriptif adalah menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi data sedikitpun.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian dan bank perkreditan rakyat mitra usaha muaro paiti.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini berisi pembahasan tentang teori – teori yang berkaitan dengan penerapan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan terkait rahasia bank.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yaitu, bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan terkait rahasia bank di bank perkreditan rakyat mitra usaha muaro paiti dan apa faktor terjadinya tidak terjaminnya rahasiadi bank perkreditan rakyat mitra usaha muaro paiti

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh uraian pada bagian-bagian sebelumnya. Selain menjelaskan tentang kesimpulan, bagian ini juga menguraikan tentang saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.